



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DARMADI
Tempat / Tgl.Lahir : Cot Rheu / 15 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Dusun Alure Kareung Gampong Cot Rheu,
Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 60/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 60/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Mei 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Mei 2019 dibawah register permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa adalah Negara Republik Indonesia(RI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk: 1108031501830001 Tanggal Lahir 15 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh.
- Bahwa pemohon bernama Darmadi Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Cot Rheu pada tanggal 15 Januari 1983, sesuai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara.
- Bahwa pemohon ingin menggantikan Tahun Lahir dari Tahun 1983 menjadi Tahun 1993.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Tahun tersebut Pemohon lakukan karena tahun lahir pemohon tidak sesuai pada Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah
 - Bahwa untuk perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon Bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang Perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut
1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah Tahun lahir pemohon dari Tahun 1983 menjadi Tahun 1993;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara untuk merubah tahun lahir pemohon dari Tahun 1983 ke Tahun 1993 pada Kartu Keluarga dengan Nomor KK : 1108032908060607 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara. Dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 54/III/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama DARMADI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Rheu Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108031102880001 tanggal 15-05-2012 atas nama DARMADI (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1108032909060607 tanggal 19-10-2015 atas nama MUSLEM (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0031930 tanggal 28 Juni 2006 atas nama DARMADI (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 22 Juni 2009 atas nama DARMADI (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06 Ma 0016318 tanggal 26 Mei 2012 atas nama DARMADI (Bukti P.6);

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi MUSLIDAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Alue KareungGampong Cot Rheu Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama **DARMADI**;
- Bahwa sepengetahuan ada kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon pada KK yang tertulis 1983, sedangkan penulisan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama 1993 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tahun lahir pemohon yang sebenarnya dikarenakan saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk pengurusan KK, dan Akte Kelahiran yang baru;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

2. Saksi ISARULLAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Alue KareungGampong Cot Rheu Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama **DARMADI**;
- Bahwa sepengetahuan ada kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon pada KK yang tertulis 1983, sedangkan penulisan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama 1993 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tahun lahir pemohon yang sebenarnya dikarenakan saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk pengurusan KK, dan Akte Kelahiran yang baru;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa adalah Negara Republik Indonesia(RI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk: 1108031501830001 Tanggal Lahir 15 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh.
- Bahwa pemohon bernama Darmadi Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Cot Rheu pada tanggal 15 Januari 1983, sesuai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara.
- Bahwa pemohon ingin menggantikan Tahun Lahir dari Tahun 1983 menjadi Tahun 1993.
- Bahwa perubahan Tahun tersebut Pemohon lakukan karena tahun lahir pemohon tidak sesuai pada Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah
- Bahwa untuk perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada : Kartu Keluarga dengan Nomor KK : 1108032908060607 tanggal 19-10-2015 atas nama DARMADI, yang tertulis tahun lahirnya 1983 diubah menjadi lahir pada tahun 1993;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara untuk merubah tahun lahir pemohon dari Tahun 1983 ke Tahun 1993 pada Kartu Keluarga dengan Nomor KK : 1108032908060607 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara. Dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 382,000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 11 JUNI 2019 oleh: BOB ROSMAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUSSYAFRUL, R. MANALU Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,
Dito,
AGUSSYAFRUL, R. MANALU

HAKIM,
Dito,
BOB ROSMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 257.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Plh.Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

AMIRUL BAHRI.
Nip : 19641107 198603 1 004
ND.No.WI-U12/120/KP.04.5/VI/2019
Tanggal 10 Juni 2019

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.60/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)